

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai

Ada beberapa definisi gadai yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁶

gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor (berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan. Dalam hukum adat

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011). h. 43

gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa terdapat 3 tarif kesamaan pendapat yaitu:¹⁸

- a. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin*.
- b. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, Baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
- c. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berhutang).
- d. Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin

¹⁷Serfianto D Purnomo, *Investasi Dan Gadai Emas...*, h. 28

¹⁸Serfianto D Purnomo, *Investasi Dan Gadai Emas...*, h. 22

keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga pertanggungan jawab orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

- e. Di dalam ketiga *ta'rif* tersebut ada kata *yajalu* dan *ja'ala* yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksanaan adalah orang yang memiliki harta benda itu, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat digadaikan.

2. Dasar Hukum Gadai

Mengenai dasar hukum gadai para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun bahwa *Ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.¹⁹

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 253

Selanjutnya mengenai gadai ini jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh pula dijaminkan.²⁰

Mengenai prinsip-prinsip syariah yang dibuat acuan dalam operasi gadai ini jika ditinjau dari kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori barang gadai, akad gadai, hak gadai atas harta peninggalan, pembayaran atau pelunasan utang gadai serta prosedur pelelangan barang gadai.²¹

Ketika melakukan transaksi gadai, diserahkan barang untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu dapat melunasi pinjaman tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 283:

²⁰Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2020). h. 78

²¹Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). h. 54-59

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً ۖ
 فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۳ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn, Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *shighat* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighat*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (B: Percetakan Dipnegero, 2005).

barangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.²³

Menurut jumbuh ulama, rukun *rahn* ada empat:

- a. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- b. *Marhun Bih* (hutang atau tanggungan)
- c. *Aqidain/Rahin wal Murtahin* (orang yang bertransaksi)
- d. *Sighat* ijab dan kabul (ucapan serah terima).²⁴

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rahnsesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*)

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*). Dijelaskan kemudian bahwa *aqid* tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur 'alaih*). *Aqid* harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.²⁵

- b. Pernyataan kesepakatan (*sighat* Ijab dan kabul)

Sighat ijab dan kabul adalah *sighat* di atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara

²³ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). h. 50

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah...*, h. 51

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 56

untuk utanku yang sekian kepada engkau”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima rungjukan ini”. *Sighat aqdi* memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:²⁶

1) Ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau *rahn* diperpanjang satu bulan. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *rahn* satu bulan dalam contoh di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.²⁷

2) Antara ijab dan kabul harus sesuai.

Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 56

²⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014). h. 26

berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Namun demikian sigat dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelelasan dengan lidah). Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, sigat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta sigat ini tidak boleh digantungkan dengan waktu dimasa mendatang.

c. *Marhun Rahn*

Marhun rahn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan *marhun*, antara lain dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahn*, bisa diserahkan,

tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rahn* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Dalam akad *rahn*, benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran hutang (*marhun*), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.

Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun/rahn* ini, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan. Berikut beberapa syarat yang melekat pada jaminan/agunan, yakni:²⁸

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang yang diambil.
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (dapat ditentukan secara spesifik).

²⁸ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h. 43.

- 4) Agunan harus merupakan milik sah debitur (*rahin*).
- 5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Karena apabila debitur (*rahin*) menghendaki barang milik orang lain, untuk dapat dijadikan agunan, maka kemudian akad yang dilaksanakan pun harus ditempuh dengan prinsip *kafalah* bukan *rahn*.
- 6) Agunan itu harus dapat diserahkan kepada orang lain baik materinya maupun dari segi manfaatnya.²⁹

d. *Marhun bih*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bih* ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhunbih* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bih* haruslah merupakan barang yang dihitung jumlahnya.³⁰

4. Macam-Macam Gadai

Dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Wahbah Zuhayli menjelaskan gadai ada dua macam, yaitu:

a. *Rahn Hiyazi*

²⁹Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*. Terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, h. 143

³⁰Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid...*, h. 43

Rahn hiyazi merupakan praktek gadai yang telah dikenal banyak orang dari dulu hingga sekarang. Dalam prosedur pelaksanaannya, *marhun* berada di dalam kekuasaan *murtahin*.

b. *Rahn Ta'miny/Rasmy*

Rahn Ta'miny/Rasmy yaitu di mana pihak *murtahin* hanya mempunyai kewenangan surat bukti kepemilikan saja, semisal BPKB kendaraan, sedangkan *marhun* tetap berada ditangan *rahin*.

Praktek gadai semacam ini banyak terjadi di berbagai tempat pada periode sekarang. Dari dua model gadai di atas, hanya *rahn ta'miny/rasmy* yang menyisakan pertanyaan terkait kebolehanannya. Dalam memberi pandangan hukum terkait *Rahn ta'miny/rasmy*, ulama kontemporer terjadi perbedaan. Dr. Hasan Wahdan mengatakan bahwa *rahn* dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syari'ah, karena *murtahin* tidak menerima *marhun*.³¹ Menurutny, bentuk transaksi semacam ini telah terkontaminasai produk transaksi barat. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa penerimaan (*qabd*) pihak *murtahin* atas *marhun* tidak terbilang rukun

³¹Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*. Terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, h. 143

menurut pendapat sebagian ulama.³² Lagipula pemindahan kepemilikan melalui penyerahan surat bukti kepemilik juga dapat masuk kategori *qabd*. Sebagaimana dalam gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

- 1) Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
- 2) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- 3) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.³³

³²Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*. Terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, h. 143

³³Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*. Terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, h. 143

5. Undang-undang Pegadaian

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) Pegadaian Menjadi perusahaan perseroan (persero) Dengan rahmat tuhan yang maha esa Presiden republik indonesia, Menimbang: Hahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).³⁴

6. Fatwa MUI tentang Pegadaian

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dewan Syari'ah Nasional setelah bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang; bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.³⁵

7. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini karena hak *rahin* terhadap *marhun* setelah akad *ar-rahn* bukan milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap

³⁴ Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) Pegadaian Menjadi perusahaan perseroan (persero)

³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Dewan Syari'ah Nasional

barang tersebut. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya sebatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.³⁶

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.³⁷

Pembahasan mengenai pemanfaatan *rahn* ini terkait dengan wewenang penggunaan barang gadai oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*). Dalam hal ini *rahin* atau *murtahin* yang lebih berhak memanfaatkan barang gadai. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan "*al-intifa' bi al-marhun*" secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Kelompok yang membolehkan

Al-Jaziri menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan diperah susunya, maka *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat walaupun tanpa izin *rahin* dengan syarat menggantinya dengan nafaqah. Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah ini menafsirkan bahwa

³⁶Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia...*, h. 34

³⁷Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia...*, h. 34

barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin *rahin*. Namun, jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan diperah susunya, maka dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan syarat ada izin dari *rahin*.³⁸

Masalah pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* ini mendasarkan pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan untuk menunggangi dan memerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas izin *rahin*, dan bukan atas alasan mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya tersebut, tidak dapat diqiyaskan atas ketentuan berlaku bagi hewan tadi.

b. Kelompok yang tidak membolehkan

Tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitupun sebaliknya *murtahin* tidak

³⁸Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia...*, h. 34

boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai. Tetapi pada dasarnya *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai *gasab* (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya).³⁹

8. Tinjauan Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi

³⁹Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia...*, h. 37.

pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan.⁴⁰

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, telah menjadi masyarakat Islam.⁴¹

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi

⁴⁰Zaki Fuad. *Chil. Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 39

⁴¹Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.64.

tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁴²

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariah Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴³

9. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan

⁴² N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Edisi kedua jilid 1, (Jakarta : Erlangga, 2003) h.4

⁴³ Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini *maqashid* membagi tiga tingkatan, yaitu:

a. *Dharuriyat*

Jenis *maqashid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut. Selain itu kelangsungan hidup manusia akan terancam. Istilah *daruriyat* dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang dibutuhkan. *Dharuriyat* merupakan kebutuhan yang sangat penting guna menolak bahaya (*dharar*). Sehingga kebutuhan *daruriyat* ini sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Menurut ulama *ushul fiqh* apabila kebutuhan *daruriyat* tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan di dunia dan di akhirat.⁴⁴

⁴⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 113.

Al-Syatibi, membagi *dharuriyat* ke dalam dua bagian yaitu pertama, *dharuriyat* yang di dalamnya terdapat porsi *mukallaf* yaitu bersifat sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarga dengan terpenuhinya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal serta hal-hal lainnya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua, *dharuriyat* yang di dalamnya tidak terdapat porsi *mukallaf*, yang bersifat segera dan urgen baik *fardhu a'in* atau *kifayah*. Seperti, ibadah *badaniyah* atau ibadah *maliyah*. Contohnya *fardhu a'in* adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal *fardhu kifayah* seperti peradilan, pemerintahan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat umum.⁴⁵

b. *Hajiyat*

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan/ menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Hajiyat bukan merupakan kebutuhan penting, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan *hajiyat* tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok kebutuhan

⁴⁵irman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan *Maqashid As-Shari'ah*)," Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2 (2019), h. 324.

daruriyat, tetapi berpotensi menimbulkan kesusahan dalam kehidupan manusia. Hajiyat dimaknai dengan keadaan jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambahkan nilai tambah kehidupan manusia. Hajiyat merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. *Hajiyat* berlaku baik pada ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat, dan pada *jinayat*.⁴⁶

c. *Tahsiniyat*

Jenis *maqashid* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan/ mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia.⁴⁷

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki. Tahsiniyat juga dikenal dengan sebutan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan

⁴⁶Irman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan *Maqashid As-Shari'ah*)," Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2 (2019), h. 354.

⁴⁷Nur Chamid. *Jejak langkah sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280-281

kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Kebutuhan pelengkap juga diartikan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, dan sebagai ciri kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Pengukuran kesejahteraan dengan indikator pendekatan finansial tidak sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, karena mengabaikan pendekatan lainnya seperti pendekatan kemampuan dan pendekatan non-finansial. Maqashid syariah sendiri merupakan tujuan Islam secara menyeluruh yaitu agama menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Menurut maqashid syariah manusia memiliki lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal dan pikiran, keluarga dan harta. Kelima kebutuhan dasar tersebut dirumuskan sebagai *Islamic Proverty Index (IPI)* oleh beberapa ulama kontemporer. Selain itu, kelima kebutuhan tersebut dijadikan sebagai ukuran yang holistik dalam mengukur kesejahteraan secara finansial maupun non-finansial.⁴⁸

⁴⁸Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*)," *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): h. 55.

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial. Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:⁴⁹

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.⁵⁰

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan

⁴⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), h. 15.

⁵⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), h. 15.

hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.

Konsep *falah* adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *masalah*. *Maslahah* sebagai tujuan antara untuk mencapai *falah*. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah *falah*, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁵¹

10. Peningkatan Kesejahteraan

Secara harfiah sejahtera berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *catera* yang berarti payung. Artinya yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁵² Selanjutnya kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai kesamaan dan keselamatan, kesenangan hidup, kemakmuran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan

⁵¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), h. 15.

⁵²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung, Refika Aitama, 2012), h. 8

yang diartikan kemakmuran (*prosperity*) adalah suatu dimana keadaan suatu kebutuhan manusia dipenuhi dengan wajar, secara mantap/terus-menerus, secara konkrit yaitu tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup tidak hanya untuk memungkinkan untuk hidup tetapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.⁵³

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan *maqashid*. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi

⁵³Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 50.

kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartit* meliputi: keniscayaan atau *daruriyyat*, kebutuhan atau *hajiyyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan *daruriyyat* yaitu: perlindungan agama (*hifzudiin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul-aqli*), keturunan (*hifzunnasl*).⁵⁴

Berdasarkan pendapat tersebut orang dapat dikatakan sejahtera apabila mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan hasil pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam sebuah keluarga, kesejahteraan keluarga adalah prioritas utama. Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standard kehidupan masyarakat.⁵⁵

Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah merupakan suatu manifestasi yang diraih oleh masyarakat tersebut yang diperoleh dari berbagai upaya, termasuk upaya dan kegiatan aktifitas ekonomi masyarakat tersebut. Untuk mencapai kondisi ideal ini diperlukan perencanaan dan aktifitas selain oleh masyarakat tersebut peran

⁵⁴Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 34

⁵⁵W.J.S Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h. 769

pemerintah juga sangat dominan, baik menyangkut perencanaan, kegiatan dan bantuan biaya berupa permodalan. Kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan telah dijamin oleh Allah SWT. Memang sumber-sumber daya yang disediakan-Nya tidak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika digunakan secara efisien dan adil. Oleh karenanya penggunaan sumber-sumber daya tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Allah dan *maqasidnya*.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain peringatan Allah SWT kepada Nabi Adam dalam Al-Qur'an Surat Thaha Ayat 117-119 adalah sebagai berikut:

فَقُلْنَا يٰٓءَادَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَاَزْوَاجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan

kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Ayat tersebut menyatakan bahwa sandang, pangan, papan yang di istilahkan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semua telah terpenuhi di sana. Terpenuhi semua kebutuhan ini merupakan unsur pertama kesejahteraan masyarakat. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dan diperoleh melalui peningkatan pendapatan. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat meningkat. Dalam konsep Ekonomi Islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan mengendalikan distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan, dapat dipenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

Kegiatan ekonomi telah menjadi kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam, hal itu berawal dari kerjasama kaum

muhajirin dan kaum anshar. Sistem ekonomi Islam yang di perkenalkan antar lain *syirkah*, *qirad* dan *khiyar*, dalam perdagangan. Selain itu juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzaraah* dalam sistem pertanian dan perkebunan. Sementara itu Al-Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara (*maqasid al-syariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, ia menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁶

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal ini harta juga dapat menjadi malapetaka dan bencana bagi manusia. Al-Ghazali menetapkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqasid al shaariah*. Keimanan dan harta benda sangatlah di perlukan dalam kehidupan manusia. Namun imanlah yang mampu menyuntikkan satu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai dengan syariah.

⁵⁶Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Ekonomi Islam Dalam Ihya' ulum al- Din*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2010), h. 53-54.

11. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni, *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima prinsip ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi.⁵⁷

Di atas semua prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. prinsip Tauhid (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah, dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :⁵⁸

1. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun

⁵⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002),h.17

⁵⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami....*, h.17

yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵⁹

2. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

⁵⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam....*, h.14-15

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁶⁰

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada

⁶⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...*, h.16

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok

termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁶¹

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu.⁶²

Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka

⁶¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam ...*,h.20-21

⁶² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h.17

masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.⁶³

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia.

⁶³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* ...,h.22

Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah).⁶⁴

Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode- metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam

⁶⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*

modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini.⁶⁵

Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim) Bekerjalah Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah ayang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu. Monastisisme dan asketisisme sangat dilarang dalam Islam Nabi Saw Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri.⁶⁶

Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw Pernah memohon kepada Allah Swt. Untuk berlindung diri agar beliau,

⁶⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*

⁶⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*

antara lain, tidak terjangkau penyakit lemah dan malas. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.⁶⁷

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan. Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa

⁶⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*,h.23

aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

5. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan⁶⁸



⁶⁸ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru :Suska Press, 2008), h.5-11